



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KE/... In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful...AHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

Xxxxxxxx, lahir di Gunung Tua tanggal 09 Maret 1995 Nik 1213016211920002, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Idalu Mongga Desa Gunungtua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, lahir di Pasar Hutabargot, tanggal 08 April 1984 Nik 1213190804840002 agama Islam, pekerjaan tambang emas tradisional, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb tertanggal 18 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gunungtua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, dan yang menjadi wali dalam pernikahan

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Mursal Hasibuan , dan saksi nikah yang ditunjuk dua orang bernama Rudi Salam dan Dahyar dengan mas kawin berupa emas empat setengah Gram di bayar Hutang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhl*), sudah dikarunai satu orang anak yang bernama; Muhammad Ridhowan (Laki-laki) tanggal lahir 13 Maret 2014,
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, penyebabnya karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering menerima sms dari wanita lain dan kemudian Penggugat menanyakan kejelasannya kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengakuinya dan malah marah-marah kepada Penggugat kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat an Penggugat memutuskan unutu berpisah;
9. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Maret 2020 dan 09 April 2020 yang diterima oleh kepala desa Manambin dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian, dengan nasehat

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb dengan alasan Penggugat akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb.



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 H oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

KETUA MAJELIS,

ttd

Yunadi, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya PNBP pencabutan gugatan</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	526.000,00
Terbilang : lima ratus dua puluh enam ribu rupiah.		

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pyb.